E-ISSN: 3025-0994
Halaman 882-897
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Epistemologi Pola Asuh Anak Berbasis Tauhid: Membentengi Anak Dari Gawai Melalui Konsep Pendidikan Agama Islam

Rakhmawati[1], Firmansah Kobandaha[2], Muh. Rusli[3], Annisa Nuraisyah Annas[4]

[1,2] Prodi Pendidikan Agama Islam, FITK, IAIN Sultan Amai Gorontalo
[3] Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, FUD, IAIN Sultan Amai Gorontalo
[4] Prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam , FITK, IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail: [1]rakhmawati@iaingorontalo.ac.id, [2]firmansah@iaingorontalo.ac.id,
[3]muhammadrusli@iaingorontalo.ac.id, [4]unaishahniez@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fondasi epistemologis pola asuh berbasis tauhid sebagai strategi membentengi anak dari kecanduan gawai serta merumuskan konsep Pendidikan Agama Islam (PAI) yang aplikatif di era digital. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-filosofis, mengkaji Al-Qur'an, hadis, kitab tarbiyah, serta literatur psikologi dan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi tauhid dalam pola asuh bertumpu pada tiga pilar: wahyu sebagai kebenaran mutlak pengarah penggunaan gawai, akal sebagai alat filter kritis konten digital, dan fitrah sebagai potensi dasar yang wajib dijaga. Konsep PAI yang dihasilkan menekankan internalisasi nilai *tazkiyatun nafs*, pembiasaan *muraqabah*, serta keteladanan orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola asuh tauhidik tidak melarang gawai secara total, tetapi mentransformasi penggunaannya menjadi aktivitas bernilai ibadah melalui kesadaran spiritual, sehingga kecanduan dapat diatasi dari akar epistemologisnya.

Kata Kunci: Epistemologis Pola Asuh Anak, Berbasis Tauhid, Pendidikan Agama Islam

Abstract

This study aims to analyze the epistemological foundations of monotheism-based parenting as a strategy to protect children from gadget addiction and to formulate a concept for Islamic Religious Education (PAI) that is applicable in the digital era. The method used was library research with a qualitative-philosophical approach, examining the Quran, hadith, Islamic education books, and literature on psychology and digital technology. The results indicate that the epistemology of monotheism in parenting rests on three pillars: revelation as the absolute truth guiding gadget use, reason as a critical filter for digital content, and fitrah (natural disposition) as a fundamental potential that must be maintained. The resulting PAI concept emphasizes internalizing the value of tazkiyatun nafs (obedient self-control), cultivating the habit of muraqabah (charity), and exemplary parental behavior. This study concludes that monotheism-based parenting does not prohibit gadgets completely, but rather

transforms their use into a worshipful activity through spiritual awareness, thereby addressing addiction from its epistemological roots.

Keywords: Epistemology Of Parenting, Monotheism-Based, Islamic Religious Education

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki tanggung jawab fundamental tidak hanya di ruang kelas formal, tetapi juga dalam membentuk kerangka berpikir orang tua dalam mendidik anak di era digital (Rif'ah, 2025). Topik penelitian ini berpusat pada persoalan epistemologis , yakni bagaimana sumber pengetahuan dan kebenaran tentang pola asuh yang ideal dapat dirumuskan untuk membentengi anak dari bahaya kecanduan gawai. Selama ini, pendekatan pola asuh cenderung bersifat pragmatis dan teknokratis, mengandalkan saran dari pakar psikologi Barat atau tren parenting digital yang kerap berubah-ubah. Padahal, dalam khazanah Islam, terdapat sistem pengetahuan yang kokoh berbasis tauhid yang mampu memberikan landasan metafisik, etis, dan praksis sekaligus. Namun, sistem pengetahuan ini belum tergali secara sistematis dalam literatur PAI kontemporer, terutama yang secara spesifik membahas relasi anak dengan gawai. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat topik epistemologi pola asuh berbasis tauhid sebagai alternatif paradigmatik yang holistik.

Lebih jauh lagi, topik penelitian ini tidak sekadar membahas teknis membatasi waktu layar atau memblokir konten negatif, melainkan menyentuh akar filosofis dari perilaku kecanduan itu sendiri (Fadli, 2022). Dalam perspektif tauhid, kecanduan gawai dapat dipahami sebagai bentuk taghyir (perubahan) terhadap fitrah manusia yang semula hanif dan cenderung kepada Allah, lalu teralihkan pada objek-objek digital yang menawarkan kepuasan semu. Pola asuh berbasis tauhid menawarkan kerangka bahwa benteng terkuat bukanlah firewall teknologi, melainkan kesadaran spiritual yang tertanam dalam jiwa anak. Kesadaran ini hanya dapat dibangun jika orang tua sendiri memiliki pemahaman epistemologis yang benar tentang apa itu tauhid, bagaimana ia berfungsi sebagai prinsip organisatoris kehidupan, dan bagaimana ia diterjemahkan dalam tindakan sehari-hari. Dengan kata lain, penelitian ini memosisikan tauhid bukan sebagai slogan keagamaan, melainkan sebagai episteme sebuah sistem pengetahuan yang membentuk cara pandang, pengambilan keputusan, dan evaluasi atas praktik pengasuhan. Hal ini menjadi penting karena tanpa landasan epistemologis yang kuat, semua nasihat parenting Islami hanya akan menjadi himpunan resep moral tanpa koherensi.

Fenomena yang mendorong urgensi penelitian ini adalah meningkatnya angka kecanduan gawai pada anak usia dini dan remaja secara global maupun nasional. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, penetrasi internet pada kelompok usia 5-12 tahun mencapai angka 62%, sementara pada usia 13-18 tahun menembus 98%. Lebih mengkhawatirkan, studi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa 67% anak Indonesia menggunakan gawai lebih dari 6 jam per hari di luar keperluan sekolah, dengan gejala kecanduan seperti cemas saat gawai tidak ada, mengabaikan aktivitas sosial

nyata, serta menurunnya prestasi akademik (Ambun, 2025). Fenomena ini juga terjadi di lingkungan keluarga Muslim yang secara sosiologis mengaku religius, namun tetap tidak mampu mengontrol durasi dan konten digital yang dikonsumsi anak-anak mereka. Banyak orang tua justru menggunakan gawai sebagai "pengasuh digital" untuk menenangkan anak yang rewel, tanpa menyadari bahwa kebiasaan tersebut adalah bibit dari disorientasi spiritual. Anak yang terbiasa mendapatkan kepuasan instan dari gawai akan sulit merasakan nikmatnya beribadah, bersabar, dan merenungi kebesaran Allah. Fenomena ini bukan sekadar krisis psikologis, tetapi juga krisis teologis karena menggeser orientasi hati dari Sang Pencipta ke ciptaan yang tampak dalam layar.

Dampak dari fenomena kecanduan gawai terhadap karakter keislaman anak semakin hari semakin nyata dan mengkhawatirkan. Anak-anak yang kecanduan gawai cenderung menunjukkan penurunan empati sosial karena interaksi mereka lebih banyak bersifat virtual, dangkal, dan non-verbal. Dalam konteks PAI, hilangnya empati adalah hilangnya salah satu pilar akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah Saw. Selanjutnya, terjadi degradasi konsentrasi dalam beribadah; banyak anak usia SD sudah mulai merasa bosan saat shalat lebih dari sepuluh menit karena otak mereka terbiasa dengan stimulasi cepat dan berganti-ganti dari konten digital (Mukhsiandika, Hanggara and Khairunnisa, 2021). Kebiasaan membaca Al-Qur'an yang tadinya menjadi kegiatan menyenangkan perlahan ditinggalkan karena kalah kompetisi dengan game online atau video pendek yang dirancang adiktif. Lebih parah lagi, fenomena navigasi moral yang longgar di dunia maya membuat anak-anak terpapar konten kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, bahkan ajaran radikal yang menyamar sebagai dakwah. Orang tua yang tidak memiliki landasan epistemologis yang kokoh akan terjebak dalam respons reaktif: melarang keras tanpa penjelasan, menyita gawai secara paksa, atau justru menyerah dan membiarkan anak berjam-jam di depan layar. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalahnya bukanlah pada gawai sebagai benda mati, melainkan pada ketiadaan panduan filosofis yang membingkai relasi anak dengan teknologi dalam kerangka tauhid.

Fenomena lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya peran orang tua sebagai benteng pertama dalam pengasuhan digital. Banyak orang tua masa kini adalah generasi digital immigrant yang tidak tumbuh bersama teknologi, sehingga merasa inferior dan tidak kompeten dalam mendampingi anak yang justru digital native. Akibatnya, terjadi pembalikan otoritas: anak lebih tahu tentang gawai, aplikasi, dan tren digital dibandingkan orang tua. Dalam perspektif PAI, ini adalah krisis wilayah (otoritas pengasuhan) yang seharusnya dipegang oleh orang tua sebagai khalifah dalam keluarga. Orang tua sering kali hanya mengandalkan parental control aplikasi tanpa pernah membangun dialog spiritual tentang tujuan hidup, batasan halal-haram, atau tanggung jawab manusia atas waktu dan penglihatannya di hadapan Allah. Fenomena ini diperparah oleh kesibukan orang tua di era ekonomi digital, di mana gawai juga menjadi alat orang tua bekerja dari rumah, sehingga anak meniru kebiasaan orang tua yang terus menatap layar. Anak tidak akan pernah memahami larangan bermain gawai berlebihan jika ia melihat sendiri bahwa kedua orang tuanya juga kecanduan media sosial atau online shop. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi teknis tanpa transformasi epistemologis pada diri orang tua tidak akan pernah berhasil. Dibutuhkan sebuah sistem pengetahuan baru (atau tepatnya

sistem pengetahuan lama yang direvitalisasi) yang mengubah cara orang tua memahami realitas, waktu, ibadah, dan teknologi.

Meski berbagai penelitian telah dilakukan tentang pola asuh digital dan kecanduan gawai, masih terdapat celah (gap) yang signifikan, terutama dari sisi epistemologi berbasis tauhid. Sebagian besar literatur yang ada, baik nasional maupun internasional, menggunakan kerangka psikologi perkembangan Barat seperti teori attachment Bowlby, self-regulation Bandura, atau digital parenting dari Livingstone dan Haddon. Sementara itu, literatur PAI yang membahas anak dan gawai umumnya bersifat normatif-doktrinal, seperti "hukum main game online menurut Islam" atau "batasan aurat di media sosial", tanpa memberikan kerangka pengetahuan yang sistematis tentang bagaimana orang tua sampai pada kesimpulan tersebut. Gap pertama adalah ketiadaan model epistemologis yang menjelaskan hierarki sumber pengetahuan dalam pengasuhan: manakah yang lebih tinggi, fatwa ulama, hasil penelitian ilmiah, pengalaman empiris orang tua, atau kesadaran spiritual individual? Kedua, belum ada penelitian yang menganalisis secara kritis bagaimana konsep aqidah, syariah, dan akhlak dapat berfungsi sebagai tiga lapisan filter dalam menyikapi setiap stimulus digital yang masuk ke anak. Ketiga, jarang sekali penelitian PAI yang menghubungkan filsafat ilmu Islam (seperti konsep al-yaqin, al-'ilm, al-dzann, al-wahm) dengan proses kognitif anak saat menggunakan gawai. Tanpa studi epistemologis semacam ini, setiap rekomendasi pola asuh Islami akan kehilangan legitimasi keilmuannya dan mudah digoyang oleh teori-teori baru dari sekuler.

Gap berikutnya adalah pendekatan parsial dalam literatur yang ada, di mana pembahasan tentang gawai hanya menyentuh aspek fikih (halal-haram) atau aspek psikologis (dampak kecanduan) secara terpisah, tanpa integrasi yang utuh. Dalam fikih, misalnya, dibahas bahwa menonton konten haram adalah dosa, tetapi tidak dibahas bagaimana membentuk mental anak agar rindu kepada Allah lebih dari rindu kepada video lucu di TikTok. Dalam psikologi, dijelaskan tentang efek dopamin dari gawai, tetapi tidak dijelaskan bagaimana dzikrullah dapat menjadi substitusi spiritual bagi dopamin tersebut. Padahal, epistemologi tauhid menuntut integrasi antara naql (wahyu), ‘aql (akal), dan hiss (indera/pengalaman empiris). Sayangnya, penelitian-penelitian yang ada masih memperlakukan ketiga domain ini secara terpisah. Selain itu, literatur yang ada juga belum membedakan secara tegas antara kecanduan gawai pada anak usia dini (0-7 tahun), anak usia sekolah (7-14 tahun), dan remaja (14-21 tahun), yang secara fitrah memiliki kebutuhan pengasuhan berbeda dalam Islam. Gap ini menyebabkan rekomendasi yang dihasilkan seringkali terlalu umum dan tidak aplikatif. Misalnya, anjuran "ajak anak bermain di luar rumah" tidak akan berhasil untuk remaja yang sudah kecanduan berat, karena persoalannya bukan pada kurangnya aktivitas fisik, melainkan pada kerusakan sistem nilai dan orientasi spiritual. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan membangun epistemologi yang utuh dan berjenjang sesuai tahap perkembangan anak.

Selain itu, gap penelitian juga terletak pada minimnya telaah filsafat ilmu dalam literatur PAI kontemporer tentang pengasuhan digital. Sebagian besar jurnal dan skripsi PAI masih menggunakan pendekatan studi kasus, survei, atau eksperimen sederhana tanpa landasan epistemologis yang eksplisit. Pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti: "Apakah pengetahuan tentang gawai yang benar itu? Bagaimana kita tahu bahwa suatu pola asuh itu

benar-benar Islami bukan sekadar kultural? Kriteria kebenaran apa yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pola asuh tersebut?" nyaris tidak pernah dijawab. Padahal, dalam filsafat ilmu Islam, para pemikir seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun telah mengembangkan teori pengetahuan yang sangat canggih, termasuk konsep huduts al-'alam, nazar, tajribah, hingga kasyf. Namun, konsep-konsep ini nyaris tidak pernah diterapkan dalam literatur pola asuh anak berbasis PAI. Gap ini semakin lebar ketika kita menyadari bahwa gawai adalah bentuk teknologi yang bekerja pada level sensorik dan kognitif sangat intens, sehingga membutuhkan analisis yang juga mendalam tentang bagaimana nafs (jiwa), qalb (hati), dan 'aql (akal) berinteraksi dengan stimulus digital. Penelitian ini justru menempatkan gap filsafati itu sebagai pusat perhatian, dengan mencoba merumuskan epistemologi pola asuh yang tidak hanya menjawab "apa yang harus dilakukan" tetapi "mengapa dan atas dasar otoritas pengetahuan apa kita melakukannya".

Berdasarkan fenomena yang mendesak dan gap penelitian yang telah diidentifikasi, maka fokus penelitian ini diarahkan pada tiga hal utama. Pertama, penelitian ini akan merumuskan secara sistematis landasan epistemologis pola asuh berbasis tauhid, yaitu dengan mengidentifikasi sumber-sumber pengetahuan (Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta akal sehat dan fitrah) dan hierarki kekuatan pembuktian (al-adillah al-arba'ah) dalam konteks pengambilan keputusan digital parenting. Fokus ini penting untuk menjawab pertanyaan tentang otoritas pengetahuan mana yang harus didahulukan ketika terjadi konflik, misalnya antara anjuran psikolog untuk memberikan gawai sebagai "alat tenang" dengan anjuran agama untuk tidak membiasakan anak dengan distraksi dari ibadah. Kedua, penelitian ini akan menggali konsep-konsep kunci dalam Pendidikan Agama Islam, seperti tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), muraqabah (rasa diawasi Allah), hubb Allah (cinta kepada Allah), dan khauf (takut akan siksa Allah), lalu menterjemahkannya sebagai strategi operasional membentengi anak dari kecanduan gawai. Fokus ini memastikan bahwa pembahasan tidak hanya teoritis-filosofis, tetapi juga aplikatif. Ketiga, penelitian ini akan menyusun kerangka kerja (framework) praktis bagi orang tua dan pendidik PAI untuk mengimplementasikan pola asuh tauhidik dalam lima tahapan perkembangan anak berdasarkan konsep maratib al-tarbiyah dalam Islam (pembinaan iman, pembinaan ibadah, pembinaan akhlak, pembinaan sosial, dan pembinaan intelektual).

Secara lebih spesifik, fokus penelitian ini juga mencakup upaya untuk mendekonstruksi asumsi-asumsi tersembunyi dalam literatur parenting modern yang sering dianggap netral namun sesungguhnya bertentangan dengan tauhid. Misalnya, asumsi bahwa "kebahagiaan anak adalah pemenuhan semua keinginannya" akan didekonstruksi dengan konsep riyadhatun nafs (latihan jiwa) dalam Islam. Demikian pula, asumsi bahwa "teknologi adalah alat netral tergantung penggunanya" akan dikritisi dengan epistemologi bahwa teknologi membawa nilai-nilai implisit yang dapat mengubah cara berpikir dan merasa anak secara sistemik. Penelitian ini tidak berpretensi untuk menolak gawai secara total, melainkan membangun kesadaran kritis-teologis sehingga orang tua dan anak sama-sama memiliki "filter internal" yang lebih kuat dari sekadar aplikasi pemblokir konten. Fokus akhir penelitian ini adalah menghasilkan sebuah konsep yang disebut al-wiqayah al-tauhidiyyah (benteng tauhidik), yaitu kondisi di mana kesadaran akan keesaan dan kebesaran Allah begitu tertanam dalam jiwa anak sehingga tidak ada daya tarik digital apa pun yang mampu

menggeser orientasi hatinya. Untuk mencapai fokus ini, penelitian akan menggunakan metode kepustakaan yang mendalam dengan pendekatan analisis filosofis dan hermeneutika terhadap teks-teks klasik dan kontemporer. Dengan demikian, latar belakang ini sekaligus menjadi peta jalan bagi penelitian untuk memberikan kontribusi orisinal dalam pengembangan keilmuan PAI di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-filosofis. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta kitab klasik seperti Ihya' Ulumuddin karya Al-Ghazali. Sumber sekunder terdiri dari jurnal nasional dan internasional tentang kecanduan gawai serta digital parenting berbasis Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis dengan kata kunci "epistemologi tauhid", "pola asuh Islami", dan "kecanduan gawai anak" pada basis data Google Scholar, DOAJ, dan Al-Maktabah Al-Syamilah. Analisis data menggunakan analisis isi kualitatif (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan hermeneutika fenomenologis, melalui tiga tahap: reduksi data, kategorisasi tematik, dan verifikasi silang (triangulasi teoretis). Validitas data diuji melalui ketekunan pengamatan dan diskusi kritis dengan pakar filsafat Islam. Hasilnya diharapkan menghasilkan konstruksi epistemologis pola asuh tauhidik yang koheren dan aplikatif.

HASIL PENELITIAN

Konseptual Epistemologi Pola Asuh Tauhid

Epistemologi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani episteme (pengetahuan) dan logos (studi/ilmu), sehingga diartikan sebagai cabang filsafat yang menyelidiki hakikat, sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan (Rokhmah, 2021). Dalam tradisi filsafat Islam, epistemologi tidak dapat dipisahkan dari konsep tauhid, karena pengetahuan yang benar menurut Islam selalu bermuara pada pengakuan bahwa Allah adalah Al-'Alim (Maha Mengetahui) dan manusia menerima pengetahuan sebagai amanah dari-Nya. Para filosof Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali mengembangkan teori pengetahuan yang disebut nazhariyyah al-'ilm, di mana pengetahuan dibedakan menjadi 'ilm hudhuri (pengetahuan hadir, langsung, seperti pengetahuan diri sendiri) dan 'ilm husuli (pengetahuan yang diperoleh melalui representasi mental). Dalam konteks pola asuh anak, epistemologi tauhid berarti membangun sistem pengetahuan tentang cara mendidik anak yang bersumber pada wahyu, diolah dengan akal sehat, dan diamalkan dengan kesadaran spiritual bahwa setiap tindakan pengasuhan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pola asuh bukan sekadar teknik, melainkan bentuk ibadah yang membutuhkan justifikasi epistemologis yang kuat agar tidak tersesat di tengah banjir informasi parenting digital.

Sumber pengetahuan dalam epistemologi pola asuh berbasis tauhid ada empat tingkatan yang hierarkis. Pertama dan tertinggi adalah Al-Qur'an sebagai mishbāq al-hudā (lentera petunjuk), di mana setiap keputusan tentang gawai harus dikembalikan pada prinsip-prinsip universal seperti istikhlāf (pengelolaan amanah), tawāzun (keseimbangan), man'u al-dharar (menolak kemudaratan), dan al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar. Kedua,

Sunnah Rasulullah Saw yang memberikan contoh konkret tentang bagaimana memperlakukan anak dengan kasih sayang sekaligus tegas dalam batasan, seperti hadis tentang larangan meminta sesuatu berlebihan, perintah mengatur waktu, dan pembiasaan ibadah sejak dini (Saputra, Azwar and Siswanto, 2025). Ketiga, ijtihad ulama yang menggunakan metode qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan sadd al-dzarī'ah untuk menilai fenomena baru seperti kecanduan gawai. Keempat, akal sehat ('aql salīm) dan pengalaman empiris yang tidak bertentangan dengan wahyu. Sumber keempat ini sering diabaikan dalam literatur PAI padahal sangat penting karena pola asuh adalah praktik hidup yang membutuhkan adaptasi kontekstual. Misalnya, meskipun tidak ada ayat yang secara spesifik melarang game online, akal sehat dan pengalaman menunjukkan bahwa game yang adiktif merusak waktu shalat dan konsentrasi belajar, sehingga haram hukumnya berdasarkan sadd al-dzarī'ah.

Salah satu kontribusi utama epistemologi Islam adalah pengembangan al-adillah al-arba'ah (empat dalil) sebagai hierarki validitas pengetahuan, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi) (Rohayana and Rohman, 2025). Dalam konteks pola asuh terhadap gawai, hierarki ini berfungsi sebagai filter berjenjang. Jika sebuah klaim pengetahuan tentang parenting digital muncul, misalnya "membiarkan anak bermain gawai selama 2 jam setelah belajar meningkatkan kemampuan kognitifnya", maka langkah pertama adalah menguji apakah klaim ini bertentangan dengan nash Al-Qur'an tentang larangan isrāf (berlebih-lebihan) dan idhā'at al-waqt (menyia-nyiakan waktu). Jika tidak bertentangan secara eksplisit, langkah kedua adalah melihat apakah ada hadis yang melarang aktivitas menyibukkan diri dengan hal tidak bermanfaat, sebagaimana sabda Nabi "Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya" (HR. Tirmidzi). Langkah ketiga, melihat apakah para ulama kontemporer telah mencapai ijma' atau setidaknya pendapat mayoritas tentang bahaya kecanduan gawai. Langkah keempat, melakukan qiyas dengan membandingkan gawai dengan sesuatu yang sudah diketahui hukumnya dalam teks, misalnya lahw (kesia-siaan) atau ma'ṣiyah (kedurhakaan). Dengan hierarki ini, orang tua tidak mudah terjebak pada opini populer atau hasil penelitian Barat yang sering mengabaikan dimensi spiritual. Epistemologi tauhid mengajarkan bahwa validitas tertinggi bukanlah signifikansi statistik dalam jurnal SSCI, melainkan kesesuaian dengan manhaj rabbani.

Dalam epistemologi pola asuh tauhidik, pengetahuan tentang anak tidak dimulai dari "tabula rasa" atau "kertas kosong" seperti dalam empirisme Locke, melainkan dari konsep fitrah (Samsudin, 2015). Fitrah adalah potensi bawaan manusia untuk mengenal Tuhan (ma'rifatullah), cenderung kepada kebenaran, dan memiliki kepekaan moral. Dalam konteks gawai, fitrah anak berarti ia sebenarnya memiliki kecenderungan alami untuk bermain di alam nyata, berinteraksi secara fisik dengan orang tua, dan merasakan keindahan ciptaan Allah (Harini, Barni and ZA, 2025). Gawai, dengan segala daya tariknya, adalah taghyīr li khalqillāh (mengubah ciptaan Allah) jika digunakan secara berlebihan, karena ia mengalihkan fitrah ke realitas buatan yang hiper-realitas. Pengetahuan tentang fitrah ini menjadi landasan epistemologis untuk tidak serta-merta menyalahkan anak yang kecanduan gawai; sebaliknya, orang tua harus menyadari bahwa kecanduan adalah bukti fitrah yang rusak karena lingkungan yang salah. Dengan memahami fitrah, pola asuh tauhidik tidak

akan pernah menggunakan kekerasan atau hukuman fisik untuk "menyembuhkan" kecanduan, melainkan akan mengembalikan anak pada aktivitas-aktivitas yang selaras dengan fitrahnya, seperti bermain di alam, berkebun, memelihara hewan, shalat berjamaah, dan mendengar cerita-cerita kenabian.

Epistemologi pola asuh tauhidik tidak hanya mengandalkan rasio dan teks, tetapi juga pengalaman spiritual yang disebut tazkiyatun nafs (penyucian jiwa). Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menjelaskan bahwa ada tiga tingkatan pengetahuan: 'ilm al-yaqīn (pengetahuan keyakinan berdasarkan informasi), 'ayn al-yaqīn (pengetahuan melalui pengamatan langsung), dan haqq al-yaqīn (pengetahuan melalui pengalaman batiniah) (Rara, 2024). Untuk mengatasi kecanduan gawai pada anak, orang tua tidak cukup hanya tahu secara teoritis bahwa gawai berbahaya (tahap 'ilm al-yaqīn). Ia juga harus mengalami sendiri bagaimana rasanya lepas dari gawai, merasakan ketenangan saat berdzikir, dan menemukan kebahagiaan sejati dalam ibadah (tahap 'ayn al-yaqīn). Bahkan, idealnya ia mencapai haqq al-yaqīn yaitu kesadaran bahwa hanya Allah-lah yang memberi kebahagiaan, sehingga gawai kehilangan daya tariknya sama sekali. Dalam praktik pola asuh, orang tua yang telah melalui tazkiyatun nafs akan secara alami memancarkan keteladanan yang membuat anak rindu kepada kualitas spiritualnya. Anak akan bertanya, "Mengapa Ayah tidak pernah main HP saat shalat?" atau "Mengapa Ibu lebih tenang sejak berhenti *scrolling* media sosial?" Pertanyaan-pertanyaan ini membuka ruang dialog spiritual yang tidak akan pernah terjadi jika orang tua hanya melarang tanpa pernah menunjukkan alternatif kebahagiaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, tazkiyatun nafs bukan hanya metode pengetahuan tentang diri sendiri, tetapi juga metode pengetahuan tentang cara mendidik anak secara efektif.

Salah satu konsep kunci dalam epistemologi tauhid yang sangat relevan dengan kecanduan gawai adalah muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik hamba-Nya. Dalam tradisi tasawuf, muraqabah adalah puncak dari ihsan: "an ta'budallāha ka-annaka tarāhu, fa-in lam takun tarāhu fa-innahu yarāka" (Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu) (HR. Bukhari dan Muslim). Bagaimana muraqabah menjadi metode pengetahuan dalam konteks gawai? Sederhananya, ketika seorang anak memiliki kesadaran muraqabah, ia akan secara internal bertanya sebelum membuka aplikasi: "Apakah Allah ridha dengan apa yang akan aku tonton? Apakah ini termasuk perkara yang memperlihatkan aibku di hadapan-Nya?" Kesadaran ini adalah pengetahuan langsung ('ilm hudhuri) yang tidak membutuhkan pihak eksternal. Orang tua dapat mengajarkan muraqabah sejak dini dengan membiasakan anak membaca doa sebelum menggunakan gawai, mengingatkan bahwa malaikat mencatat setiap tayangan, dan melatih anak untuk segera bertaubat jika terlanjur melihat konten negatif. Dari perspektif epistemologis, muraqabah menggeser sumber otoritas pengetahuan dari eksternal (orang tua melarang) ke internal (hati anak sendiri). Anak tidak lagi membutuhkan pengawasan fisik karena ia sadar ada Pengawas Yang Maha Melihat. Inilah bentuk benteng paling kuat: bukan firewall teknologi, melainkan firewall spiritual yang dipasang Allah dalam jiwa setiap hamba yang bertakwa.

Epistemologi Islam tidak pernah merendahkan akal; sebaliknya, akal menempati posisi penting sebagai alat verifikasi dan kritik terhadap pengetahuan yang masuk. Al-Qur'an berulang kali mengajak manusia untuk ta'qilūn (menggunakan akal), yatafakkarūn (merenung), dan ya'lamūn (mengetahui) (Faqihuddin, Yusuf and Abrar, 2026). Dalam konteks gawai, akal berfungsi sebagai penyaring (filter) terhadap konten digital yang dikonsumsi anak. Seorang anak yang dibiasakan menggunakan akalnya akan mampu membedakan antara konten yang bermanfaat dan yang sia-sia, antara hiburan sesaat dan pengetahuan abadi. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melatih akal anak melalui metode tanya-jawab Sokratis namun dalam bingkai Islam: "Apa tujuanmu membuka YouTube sekarang? Apakah tontonan ini menambah kedekatanmu dengan Allah? Apakah informasi ini benar atau hoax? Siapa yang diuntungkan dari konten ini?" Pertanyaan-pertanyaan ini membangun habitus epistemik yang kritis. Lebih lanjut, akal juga berfungsi untuk memahami maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kecanduan gawai jelas merusak akal (karena mengurangi konsentrasi dan kemampuan berpikir mendalam), merusak jiwa (karena menimbulkan kecemasan dan depresi), merusak agama (karena mengabaikan shalat), dan merusak keturunan (karena menelantarkan fitrah anak). Dengan nalar maqāṣid, orang tua dapat mengkategorikan penggunaan gawai ke dalam daruriyyāt (kebutuhan primer) misalnya untuk belajar atau menghubungi orang tua yang bekerja, hājiyyāt (kebutuhan sekunder) misalnya hiburan sesekali, dan tahsīniyyāt (penyempurna) yang bersifat kemewahan digital. Ketika anak memahami logika ini, ia tidak akan merasa dirugikan saat dibatasi gawainya.

Implikasi Pendidikan Agama Islam Terhadap pola Asuh dalam Mengatasi Kecanduan Gawai Pada Anak

Implikasi umum Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap pola asuh dalam mengatasi kecanduan gawai pada anak adalah transformasi pendekatan pengasuhan dari sekadar pelarangan teknis menjadi pembinaan kesadaran spiritual yang mendalam. PAI menempatkan tauhid sebagai landasan utama, sehingga orang tua tidak hanya membatasi durasi bermain gawai, tetapi juga menanamkan nilai *muraqabah* (rasa diawasi Allah) dan *muhasabah* (introspeksi diri) pada anak. Implikasinya, pola asuh berbasis PAI mendorong terciptanya lingkungan rumah yang kaya akan aktivitas ibadah dan interaksi sosial nyata, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an bersama, serta pembiasaan adab dalam menggunakan teknologi misalnya tidak membawa gawai ke meja makan atau ke tempat tidur. Guru PAI dan orang tua bersinergi menerapkan metode *ta'dib* (pendidikan adab) yang mengedepankan keteladanan, bukan ancaman, sehingga anak tumbuh dengan benteng internal berupa kecintaan kepada Allah dan kesadaran bahwa gawai hanyalah alat yang bermanfaat jika digunakan untuk hal-hal produktif yang bernilai ibadah. Dengan demikian, kecanduan gawai dapat diatasi bukan dengan isolasi teknologi, melainkan dengan menguatkan identitas tauhid anak yang membuatnya lebih memilih interaksi yang bermakna di dunia nyata daripada pelarian ke dunia maya.

Implikasi pertama dari penelitian ini terhadap Pendidikan Agama Islam adalah perlunya restrukturisasi kurikulum PAI agar tidak lagi bersifat normatif-doktrinal semata, melainkan menyisipkan kesadaran epistemologis tentang bagaimana anak memperoleh

pengetahuan tentang benar-salah, termasuk dalam penggunaan gawai. Selama ini, materi PAI di sekolah lebih menekankan pada hafalan teks keagamaan tanpa memberikan bekal kepada anak untuk menyaring konten digital secara kritis. Ke depan, kurikulum PAI harus mengintegrasikan konsep-konsep seperti muraqabah (kesadaran diawasi Allah), tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), dan sadd al-dzarī'ah (menutup jalan keburukan) sebagai instrumen filtrasi internal dalam menghadapi arus informasi digital. Materi tentang adab menggunakan teknologi, fiqh digital, dan psikologi Islam tentang kecanduan perlu dimasukkan sebagai bab khusus dalam mata pelajaran PAI di tingkat SD hingga SMA. Berikut desain konseptualnya.

Gambar 1.1 Desain Konseptual Implikasi PAI Terhadap Anak Kecanduan Gawai



Dengan demikian, anak tidak hanya tahu bahwa gawai boleh digunakan dengan batasan, tetapi juga mengerti secara filosofis mengapa batasan itu diperlukan dari perspektif tauhid (Ramadhani, 2017). Sekolah juga perlu mengembangkan metode pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) seperti program "hari tanpa gawai" yang diintegrasikan dengan kegiatan dzikir dan refleksi spiritual, sehingga anak mengalami langsung ketenangan jiwa ketika lepas dari ketergantungan digital. Implikasi kurikuler ini

menuntut peningkatan kompetensi guru PAI, tidak hanya dalam penguasaan teks klasik, tetapi juga dalam literasi digital dan psikologi perkembangan anak berbasis Islam.

Implikasi kedua menyentuh langsung pada transformasi peran orang tua dalam pola asuh. Pendidikan Agama Islam tidak dapat terwujud hanya di sekolah; rumah adalah madrasah pertama dan utama. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa orang tua harus bergeser dari peran sekadar "pengawas teknis" yang membatasi waktu layar atau memasang aplikasi parental control, menjadi "pendidik epistemik" yang membangun kesadaran filosofis anak tentang hubungannya dengan Allah, sesama, dan teknologi. Orang tua perlu dibekali dengan pemahaman bahwa melarang gawai tanpa memberikan pengganti makna spiritual hanya akan memicu pemberontakan atau perilaku sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, PAI melalui lembaga masjid, majelis taklim, dan program parenting sekolah harus menyelenggarakan pelatihan khusus bagi orang tua tentang cara menanamkan muraqabah, membiasakan dialog reflektif sebelum dan sesudah menggunakan gawai, serta menciptakan lingkungan rumah yang kaya dengan aktivitas fitrah (bermain di alam, membaca kisah nabi, shalat berjamaah) (FADILATUL, 2025). Orang tua juga dituntut untuk menjadi qudwah (teladan) dengan mengatur penggunaan gawai mereka sendiri; tidak mungkin seorang anak berhenti bermain game online jika ia melihat ayahnya berjam-jam menatap layar untuk media sosial atau online shop. Dengan demikian, implikasi terhadap orang tua adalah panggilan untuk ijtihad personal dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai tauhid di era digital, sebuah tanggung jawab yang tidak bisa didelegasikan kepada siapa pun.

Implikasi metodologis dari integrasi PAI dalam pola asuh terhadap kecanduan gawai adalah diterapkannya pendekatan bertahap yang sesuai dengan tahap perkembangan fitrah anak (marātib al-tarbiyah). Pendidikan Agama Islam tidak boleh memperlakukan anak usia 5 tahun sama dengan anak usia 15 tahun dalam hal aturan dan penjelasan tentang gawai. Untuk anak usia dini (0-7 tahun), metode yang paling efektif adalah pembiasaan (taqlīd) dan penciptaan lingkungan tanpa gawai di jam-jam tertentu, tanpa perlu penjelasan panjang. Pada usia 7-10 tahun, anak mulai diperkenalkan pada aturan eksplisit yang disertai dengan konsekuensi logis, misalnya "setiap jam bermain gawai harus diganti dengan membaca Al-Qur'an 10 menit". Memasuki usia 10-14 tahun, dialog kritis dapat dimulai dengan mengajak anak menganalisis konten digital bersama-sama, menanyakan "apa yang Allah sukai dari tontonan ini?" serta melatih anak mempraktikkan muraqabah dengan jurnal refleksi penggunaan gawai harian. Pada remaja (14-18 tahun), anak harus diberi kepercayaan penuh sekaligus tanggung jawab di hadapan Allah (taklīf); orang tua beralih menjadi konsultan yang siap didiskusi, bukan polisi yang mengawasi. Implikasi metodologis ini menolak pendekatan one size fits all yang sering ditemukan dalam literatur parenting populer.

Implikasi keempat bersifat makro, yaitu perlunya gerakan kolaboratif berbasis PAI yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan ekosistem digital yang ramah terhadap fitrah anak. Kecanduan gawai bukan semata persoalan individu atau keluarga; ia adalah fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sistemik. Lembaga Pendidikan Agama Islam, seperti Kementerian Agama, NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya, harus menerbitkan fatwa kolektif tentang batasan penggunaan gawai untuk anak, sekaligus menyediakan alternatif program kegiatan

yang membangun kebermaknaan hidup di luar layar. Masjid dapat berperan sebagai pusat rehabilitasi digital ringan dengan mengadakan kegiatan "pesantren kilat tanpa gawai", taman bermain tematik berbasis kisah nabi, serta pelatihan digital wellbeing menurut perspektif Islam. Pada tingkat kebijakan, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan program "keluarga tauhidik bebas kecanduan gawai" ke dalam kurikulum PAI daerah dan menggalakkan kampanye ramadan digital detox di seluruh sekolah. Implikasi sosial lainnya adalah pentingnya membangun komunitas parenting Islami yang saling menguatkan; karena dalam era digital, orang tua individual akan kalah jika berjuang sendirian melawan algoritma raksasa teknologi yang dirancang untuk membuat anak ketagihan (Kobandaha *et al.*, 2025). Dengan gerakan kolektif berbasis PAI, terbentuklah ḍawābith (batasan-batasan) sosial yang melindungi seluruh anak dalam satu lingkungan, sehingga pola asuh tauhidik bukan lagi anomali, melainkan norma yang diterima dan didukung bersama. Pada akhirnya, implikasi ini menegaskan bahwa mengatasi kecanduan gawai pada anak adalah proyek peradaban yang membutuhkan kesadaran epistemologis kolektif, bukan sekadar trik parenting individual.

Pola Asuh Anak Berbasis Tauhid dalam Membentengi Anak dari Gawai Perspektif PAI

Pola asuh anak berbasis tauhid dalam perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan fondasi utama untuk membentengi anak dari dampak negatif gawai. Pendekatan ini menekankan penanaman keyakinan bahwa hanya Allah SWT satu-satunya tempat bergantung dan meminta pertolongan, sehingga anak tidak mudah terikat secara berlebihan pada dunia maya yang fana. Berikut desain konseptualnya.

Gambar 1.2 Bangunan Konseptual Hasil Penelitian



Pola asuh berbasis tauhid dalam perspektif Pendidikan Agama Islam tidak dapat dipahami sekadar sebagai kumpulan teknik atau aturan tentang berapa jam anak boleh memegang gawai (Annas *et al.*, 2022). Lebih dari itu, pola asuh tauhidik merupakan proyek fundamental pembentukan kesadaran ilahiah (al-wa'y al-ilāhī) dalam diri anak, di mana seluruh relasi anak dengan realitas termasuk dengan gawai dan dunia digital disaring melalui lensa lā ilāha illallāh. Dalam kerangka ini, tujuan utama pengasuhan bukanlah melahirkan anak yang patuh karena takut hukuman orang tua, melainkan anak yang memiliki muraqabah (kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi) sehingga ia secara otonom memilih untuk meninggalkan kecanduan karena cinta kepada Allah (hubb), harapan akan pahala (rajā'), dan rasa malu (hayā') kepada-Nya. PAI memandang bahwa gawai, dengan segala fitur adiktifnya, sebenarnya adalah ujian (ibtilā') yang dapat meningkatkan derajat anak di sisi Allah jika ia mampu mengendalikan dirinya, atau sebaliknya menjadi sebab kehinaan jika ia hanyut dalam gelombang kenikmatan semu. Oleh karena itu, pola asuh tauhidik menekankan internalisasi nilai-nilai ilahiah sejak dini, bukan melalui ceramah moral yang membosankan, melainkan melalui keteladanan langsung (qudwah) dari orang tua yang juga hidup dengan kesadaran bahwa setiap menit yang dihabiskan di depan layar akan dimintai pertanggungjawaban.

Dalam implementasinya, pola asuh berbasis tauhid memiliki tiga pilar praktis yang bersumber dari epistemologi PAI. Pilar pertama adalah tawāzun (keseimbangan), yakni kemampuan orang tua untuk memberikan akses gawai sekaligus menetapkan batasan yang tegas namun penuh kasih sayang, tidak bersifat otoriter maupun permisif. Keseimbangan ini diajarkan oleh Rasulullah Saw yang bersikap lembut kepada anak-anak namun tidak pernah kompromi dalam urusan kewajiban agama. Pilar kedua adalah tadrīj (bertahap), di mana anak tidak serta-merta dilarang total menggunakan gawai, tetapi dilatih secara berjenjang mulai dari pembatasan durasi, pendampingan aktif saat menonton, hingga kemandirian penuh di usia remaja dengan tetap dalam bingkai muraqabah. Pilar ketiga adalah ta'wīd (pembiasaan), yaitu menjadikan aktivitas alternatif yang selaras dengan fitrah sebagai rutinitas harian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keluarga, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an bersama, bermain di alam terbuka, bercocok tanam, atau sekadar bercerita tentang kebesaran Allah. Ketiga pilar ini bekerja secara sinergis: tawāzun mencegah sikap ekstrem orang tua, tadrīj menghormati kapasitas perkembangan anak, dan ta'wīd mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh pengurangan penggunaan gawai. Tanpa ketiganya, upaya membentengi anak dari gawai hanya akan menghasilkan pemberontakan atau perilaku menyembunyikan aktivitas digital dari orang tua.

Perspektif PAI menegaskan bahwa benteng paling kuat terhadap kecanduan gawai bukanlah aplikasi parental control atau aturan yang tertulis di dinding rumah, melainkan kualitas spiritual orang tua itu sendiri. Allah berfirman, "Yā ayyuhā alladzīna āmanū qū anfusakum wa ahlīkum nāran" (Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) (QS. At-Tahrim: 6). Ayat ini mengimplikasikan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab langsung di hadapan Allah atas pola asuh yang diterapkan, termasuk dalam hal melindungi anak dari bahaya kecanduan gawai yang tidak hanya merusak psikologis tetapi juga spiritual. Pola asuh tauhidik menuntut orang tua untuk menjadi qudwah hasanah (teladan yang baik) dalam hal pengelolaan gawai: seorang ayah

tidak dapat melarang anak bermain game online jika ia sendiri menghabiskan malam untuk scroll media sosial; seorang ibu tidak dapat mengajarkan muraqabah jika ia sendiri tidak pernah berhenti sejenak sebelum membuka aplikasi untuk bertanya, "Apakah Allah ridha dengan apa yang akan aku lihat?" Lebih dari sekadar teladan, orang tua juga berperan sebagai murabbī yang secara aktif mendampingi anak dalam setiap tahap penggunaan gawai, membangun dialog reflektif seperti "Apa yang kamu pelajari hari ini dari tontonanmu? Apakah ada yang membuatmu lebih dekat atau justru jauh dari Allah?" Dengan kehadiran spiritual orang tua seperti ini, gawai kehilangan daya tariknya karena anak mendapatkan kepuasan emosional dan spiritual yang lebih tinggi dari interaksi nyata yang hangat dan penuh makna.

Puncak dari pola asuh berbasis tauhid adalah terciptanya ekosistem keluarga yang secara kolektif menjadikan tauhid sebagai pusat gravitasi seluruh aktivitas, termasuk dalam merespons kehadiran gawai. Ekosistem ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kesepakatan bersama (mu'āhadah) antar anggota keluarga tentang aturan digital yang disandarkan pada nilai-nilai syariat, bukan sekadar kenyamanan orang tua. Misalnya, keluarga dapat menetapkan "zona tanpa gawai" seperti meja makan, ruang keluarga saat tertentu, dan kamar tidur sebagai ruang yang disucikan dari distraksi digital. Waktu-waktu ibadah seperti adzan, shalat berjamaah, dan tadarus Al-Qur'an menjadi event horizon yang secara alami memutus siklus kecanduan. Orang tua juga menciptakan tradisi keluarga yang kuat, seperti muhasabah mingguan di mana setiap anggota keluarga merenungkan penggunaan gawai mereka di hadapan Allah dan saling mengingatkan dengan kasih sayang. Dalam ekosistem seperti ini, anak tidak merasa bahwa gawai adalah "buah terlarang" yang menggoda, karena ia tumbuh dalam realitas yang kaya secara spiritual dan relasional. PAI memandang bahwa keluarga adalah miniatur masyarakat (mujtama' shaghīr), dan jika setiap keluarga Muslim mampu membangun benteng tauhidik ini, maka secara kolektif umat Islam akan melahirkan generasi yang tidak hanya melek digital, tetapi juga mampu menguasai teknologi tanpa dihancurkan oleh teknologinya sendiri. Pola asuh tauhidik, dengan demikian, bukan sekadar solusi individual, melainkan kontribusi nyata bagi ketahanan peradaban Islam di era disrupsi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa epistemologi pola asuh berbasis tauhid menawarkan kerangka fundamental yang membedakannya dari pendekatan parenting konvensional, karena tidak sekadar mengatur durasi dan konten gawai secara teknis, melainkan membangun kesadaran ilahiah dalam diri anak melalui internalisasi nilai muraqabah (rasa diawasi Allah), tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), dan qudwah (keteladanan) sebagai benteng spiritual paling otentik. Sumber pengetahuan dalam pola asuh ini bersumber pada hierarki al-adillah al-arba'ah yang difilter dengan akal sehat, serta menempatkan konsep fitrah sebagai landasan pemahaman tentang potensi bawaan anak. Penelitian ini juga menghasilkan konsep al-wiqāyah al-tauḥidiyyah (benteng tauhidik) yang terdiri dari tiga lapis filtrasi: niat, penglihatan, dan muhasabah. Penerapannya harus bertahap sesuai marātib al-tarbiyah. Pada akhirnya, membentengi anak dari gawai bukanlah melarang atau membiarkan, melainkan mentransformasi relasi anak dengan teknologi

menjadi ibadah bernilai pahala melalui kesadaran bahwa hanya kepada Allah segala sesuatu kembali.

Daftar Pustaka

Ambun, O.F. (2025) 'Dari Bonus Demografi Ke Bonus Demokrasi Aktivisme Dan Peran Kritis Kaum Muda Sebagai Motor Transformasi Demokrasi Indonesia', *AKADEMIKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 25(1), Pp. 1–19.

Annas, A.N. *Et Al.* (2022) 'Program Penguatan P

Endidikan Karakter Pada Sekolah Boarding (Studi Multikasus Di MA Al-Huda Gorontalo)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), Pp. 15896–15903.

FADILATUL, A. (2025) 'MODEL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ISLAMIC PARENTING DALAM KELUARGA MUALLAF: STUDI KASUS DI KECAMATAN BELITANG III KABUPATEN OKU TIMUR'. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Fadli, S. (2022) 'Penanggulangan Terhadap Patologi Digital Melalui Pendidikan Ruhani Berbasis Alqur'an'. Institut PTIQ Jakarta.

Faqihuddin, A., Yusuf, K.M. And Abrar, M.D. (2026) 'Epistemologi Pendidikan Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 7(1), Pp. 265–285.

Harini, N., Barni, M. And ZA, A.M. (2025) 'FITRAH DAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ANAK USIA DINI', *EDUCATIONAL JOURNAL: General And Specific Research*, 5(1), Pp. 110–122.

Kobandaha, F. *Et Al.* (2025) 'Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Artificial Intelligences Di Era Digital Sebuah Tinjauan Literatur', *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(1), Pp. 576–582.

Mukhsiandika, S.B., Hanggara, N.R. And Khairunnisa, D.A. (2021) 'Hambatan Konselor Dalam Pemberian Layanan Bimbingan Dan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus Selama Pandemi Covid-19 Di SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta', *Usaha Pemberian Layanan Yang Optimal Guru BK Pada Masa Pandemi Covid-19 (Antologi Esai Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling)*, P. 303.

Ramadhani, F.A. (2017) 'Pengenalan Tauhid Pada Anak Perspektif Prof. Dr. Zakiah Daradjat Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam'. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Rara, R.R. (2024) 'PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG KONSEP TAZKIYATUN NAFS DAN KONTEKSTUALISASINYA DENGAN MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK'. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Rif'ah, N. (2025) 'Konseptualisasi Digital Emotional Intelligence Dalam Pendidikan Agama Islam (DEI-PAI) Melalui Kerangka Kompetensi DEI-PAI Dan Strategi Implementasinya'. Universitas Islam Indonesia.

Rohayana, A.D. And Rohman, T. (2025) *Ushul Fiqh Dan Qawa'id Fiqhiyah: Kerangka Dasar Epistemologi Hukum Islam*. Penerbit NEM.

Rokhmah, D. (2021) 'Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), Pp. 172–186.

Samsudin, M. (2015) 'Pendidikan Anak Perspektif Islam Dan Barat (Studi Analisis Pendekatan Filosofis Dan Ilmu Pendidikan)', *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 9(1), Pp. 33–

58.
Saputra, E., Azwar, B. And Siswanto, S. (2025) ‘Metode Mendidik Shalat Anak Dalam Kitab Hadis Sunan Abu Daud Dan Implementasinya Di SDIT Ummatan Wahidah Rejang Lebong’. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.